



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 91/Pid.Sus/2018/PN Brb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI;
Tempat Lahir : Lunjuk;
Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Badalungga No. 4 RT 04
Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 12 April 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa ijin dan atau menghancurkan atau merusak barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE” Lembaran Negara 1948 No. 17.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Maringggit, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa ijin dan atau menghancurkan atau merusak barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di sebuah warung malam di Desa Maringggit, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa MUHAMAT PAZRI Als PAZRI Bin SUHAIMI sedang beristirahat di sebuah warung malam, kemudian ada kegiatan Operasi Sikat Intan 2018 oleh anggota Polres Hulu Sungai Tengah dan Polsek Batang Alai Utara, antara lain saksi DONI AFRIZAL S.Sos Bin NANUNG ADSAH (Alm) dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO (masing-masing anggota Polres Hulu Sungai Tengah) lalu saksi DONI AFRIZAL S.Sos Bin NANUNG ADSAH (Alm) dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan mendapati terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 17 (tujuh belas) cm, Lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan warna besi coklat, dan gagang terbuat dari kayu, yang disimpan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas selempang/ sandang merk BIYATE yang dibawa terdakwa,
yang kepemilikannya diakui milik terdakwa untuk jaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan sehari-harinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE” Lembaran Negara 1948 No. 17.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI AFRIZAL, S.SOS Bin NANUNG ADSAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita saksi bersama saksi IWAN OKTAVIANTO diperintahkan Kapolsek Batang Alai Utara untuk melakukan lidik di daerah warung malam di desa Maringgit, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dan sesampainya di warung malam di desa Maringgit Rt.002/002 saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO berhenti karena melihat di warung yang ramai pengunjung lalu seketika itu kami mencurigai tingkah laku terdakwa yang ketakutan dan dilakukan pemeriksaan identitas dan pengegedahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang disimpan di dalam tas milik terdakwa setelah itu saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Batang Alai Utara;
- Bahwa, senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompong warna cokelat yang terbuat dari kayu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak sedang dipergunakan terdakwa dalam pekerjaannya sebagai penjual buah serta terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompong warna cokelat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas merk BIYATE adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WIRA SANJAYA Bin WARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita saksi bersama saksi DONI APRIZAL S.Sos diperintahkan Kapolsek Batang Alai Utara untuk melakukan lidik di daerah warung malam di desa Maringgit, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dan sesampainya di warung malam di desa Maringgit Rt.002/002 saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONI APRIZAL S.Sos berhenti karena melihat di warung yang ramai pengunjung lalu seketika itu kami mencurigai tingkah laku terdakwa yang ketakutan dan dilakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang disimpan di dalam tas milik terdakwa setelah itu saksi dan saksi DONI APRIZAL S.Sos mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Batang Alai Utara;

- Bahwa, senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak sedang dipergunakan terdakwa dalam pekerjaannya sebagai penjual buah serta terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas merk BIYATE adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SANAINAH Binti SABRANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi sedang duduk di warung milik saksi di Desa Maringgit Rt.002/002, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah ada seseorang yang datang untuk istirahat dan memesan minum namun pada saat terdakwa istirahat saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa senjata tajam dan menyimpannya di dalam tas miliknya, setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pada saat itu ijin ke saksi mau pulang ke rumahnya dan ketika akan membayar minuman kepada saksi datang 2 (dua) orang anggota Polsek Batang Alai Utara yang sedang melaksanakan razia pemeriksaan KTP dan setelah itu diperiksa KTPnya dan mengecek isi dalam tas terdakwa oleh anggota Polsek telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk setelah itu terdakwa langsung diamankan anggota dan dibawa ke Polsek Batang Alai Utara;
- Bahwa, senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa adalah berupa jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut bila ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bias mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas merk BIYATE adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Desa Maringgih, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung milik saksi SANAINAH terkait keberadaan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk pada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam warung milik SANAINAH di Desa Maringgih, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu di dalam tas Terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Alai Utara untuk diamankan;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak sedang dipergunakan terdakwa dalam pekerjaannya sebagai penjual buah serta terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang dan apabila senjata

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas merk BIYATE adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas merk BIYATE yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Desa Maringgih, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung milik saksi SANAINAH terkait keberadaan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk pada terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam warung milik SANAINAH di Desa Maringgih, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian datang anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu di dalam tas Terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Alai Utara untuk diamankan;

- Bahwa, benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak sedang dipergunakan terdakwa dalam pekerjaannya sebagai penjual buah serta terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.45 Wita beralamat di Desa Maringgit, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung milik saksi SANAINAH terkait keberadaan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk pada terdakwa;

Bahwa, benar pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam warung milik SANAINAH di Desa Maringgit, Rt. 002/ 002, Kec. Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu di dalam tas Terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Alai Utara untuk diamankan;

Menimbang, bahwa, benar 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa dan di dalam membawa senjata tajam, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tapi terdakwa tetap membawa senjata tajam tersebut dikarenakan untuk menjaga diri terdakwa padahal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari kemudian terdakwa mengetahui apabila senjata tajam milik terdakwa tersebut jenis senjata pisau penusuk dengan ciri-ciri senjata tajam tersebut berujung lancip dan tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian maka unsur "Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENUSUK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk BIYATE yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAT PAZRI Alias PAZRI Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dengan besi warna cokelat dan gagang terbuat dari kuningan warna kuning dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemen warna cokelat yang terbuat dari kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas merk BIYATE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh RIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD SH. dan NOVITA WITRI,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.91/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh RITA RAEHANA S.Sos.SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

RIYONO, SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera

RITA RAEHANA S.Sos.SH.